



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Taufik Kurrohman bin Darwan H. Ishak, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Hansip, Gang Cengkeh RT. 005 RW. 002, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**;

Nur Arifah binti Dwi Yanto, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Hansip Gang Cengkeh RT. 005 RW. 002, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Skw tanggal 20 April 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 14 September 2012 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Pramuka, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dwi Yanto dan yang menikahkan adalah

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Skw



Pemuka masyarakat yang bernama Hasanuddin, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah H. Nursihan dan Ghozali, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 30 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 25 tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang karena Pemohon I dan Pemohon II terlambat mengurus administrasi pernikahan;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Jalan Hansip Gang Cengkeh RT. 005 RW. 002, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

5. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

5.1. Muhammad Ibramimovic, lahir tanggal 5 Juli 2013;

5.2. Istiqomah, lahir tanggal 25 Oktober 2016;

5.3. Asmaul Husna, lahir tanggal 3 Agustus 2019;

6. Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;

7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat nikah dari Pengadilan Agama Singkawang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Taufik Kurrohman bin Darwan H. Ishak) dengan Pemohon II (Nur Arifah binti Dwi Yanto) yang dilangsungkan pada tanggal 14 September 2012 di Jalan Pramuka, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu empat belas hari, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6172811810820002, atas nama Taufik Kurrohman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 4 Maret 2020. Alat bukti surat

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode P.1.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6172014402870003, atas nama Nur Arifah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 9 Februari 2015. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode P.2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172010511140001, atas nama kepala keluarga Taufik Kurrohman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 8 Maret 2017. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode P.3.

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.605/Kua.14.04.1/PW.01/08/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 5 Agustus 2020. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode P.4.

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **Ghozali bin Hasanuddin**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan Gang Damai, RT. 009 RW. 002, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Sepupu Pemohon I telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara siri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Pramuka, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sekaligus bertindak sebagai saksi nikah yang ditunjuk.
- Bahwa wali nikah Pemohon II saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dwi Yanto dan dibantu oleh seorang penghulu yaitu ayah saksi bernama Hasanuddin.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah selain saksi adalah H. Nursihan.
- Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat salat dibayar tunai.
- Bahwa saat menikah tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa saat menikah tersebut Pemohon II tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain selain Pemohon I.
- Bahwa Pemohon dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih beragama Islam.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat.

2.Hasan bin Marlan, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Gang Stempel, RT. 006 RW. 009, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai teman Pemohon I dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara siri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 September 2012.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Pramuka, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa wali nikah Pemohon II saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dwi Yanto dan dibantu oleh seorang penghulu bernama Hasanuddin.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki yang bernama Ghozali dan saksi lainnya saksi tidak kenal.
- Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang tunai namun saksi lupa besarnya.
- Bahwa saat menikah tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa saat menikah tersebut Pemohon II tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain selain Pemohon I.
- Bahwa Pemohon dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih beragama Islam.

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas. Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim dipersidangan, terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama, hal ini telah sesuai dengan petunjuk buku II Tahun 2014 halaman 145 poin (11) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Peradilan Agama disebutkan *Ketua Majelis memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah.*

Menimbang bahwa ternyata sejak perkara ini diumumkan sampai pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tidak ada tuntutan pihak-pihak yang diterima oleh Majelis Hakim yang menyatakan keberatan terhadap hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri untuk melakukan itsbat pernikahan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim telah berdasarkan hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan pasal 146 R.Bg, maka

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut telah dilaksanakan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahannya dengan alasan bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan sesuai dengan hukum Islam (*sirri*) pada tanggal 14 September 2012, bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Pramuka, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan wali nikah Orang Tua Pemohon II bernama Dwi Yanto dan yang menikahkan adalah Pemuka Masyarakat yang bernama Hasanuddin, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah H. Nursihan dan Ghozali, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti adanya perkawinan.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tujuan untuk adanya kepastian hukum/Akta Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), menyebutkan itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk dapat ditetapkan sahnya nikah tersebut, Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah terjadi pernikahan yang sesuai dengan ketentuan Syari'at/Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, bukti-bukti tersebut oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Oleh karenanya alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2. dan P.3 terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Singkawang sehingga memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Singkawang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan pengakuannya telah menikah namun tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkawang Tengah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan bukti P.4 telah memenuhi syarat formil maupun materil bukti surat dan mempunyai nilai sempurna dan mengikat, namun harus tetap dibuktikan terkait sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta alasan Itsbat nikah/pengesahan nikah sebagaimana Pasal 7 ayat (3) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Skw



Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan bukti-bukti yang diajukan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II sesuai syariat Islam pada tanggal 14 September 2012, di Jalan Pramuka, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Dwi Yanto dan yang menikahkan adalah Pemuka Masyarakat yang bernama Hasanuddin, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah H. Nursihan dan Ghozali, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat.
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II serta tidak pernah bercerai.
- Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Singkawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, selain itu juga Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum materil yakni telah dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan kedua belah pihak telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang.

Menimbang, bahwa rukun dan syarat perkawinan adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dan 2 (dua) orang saksi serta akad Ijab dan Kabul, sedangkan syarat sahnya perkawinan itu adalah perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri, maksudnya bukan merupakan orang yang haram dikawini, baik untuk sementara atau selama-lamanya.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan pernikahannya secara formil dengan adanya kutipan akta nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dalam hal-hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Skw



mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan alasan-alasan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat disahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Nash Syar'i yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Petunjuk syar'i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi :

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق

من الحقوق كالصداق

والنفقة والميراث أو لم يقترن

Maksudnya: “Jika seseorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Petunjuk syar'i dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang maksudnya diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Taufik Kurrohman bin Darwan H. Ishak**) dengan Pemohon II (**Nur Arifah binti Dwi Yanto**) yang dilangsungkan pada tanggal 14 September 2012 di Jalan Pramuka, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1442 Hijriyah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I., dan Dara Eka Vhonna, S.sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marlina, S.H.,M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nashihul Hakim, S.H.I.

Ahmad Affendi, S.Ag

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Panitera Pengganti

Zainol Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	325.000,00

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Skw